

PENEGAKAN HUKUM ATAS PRAKTIK ILLEGAL FISHING DI INDONESIA SEBAGAI PERLINDUNGAN WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

M. Iqbal Baiquni¹Ahsana Nadiyya² Heni Rosida³

Abstract

Indonesia is an archipelago with a waters area that is larger than the land area. The vast area of these waters certainly produces abundant marine wealth for Indonesia. Marine wealth is a strategic potential for national economic development. Besides that, Indonesia is often faced with various security problems and law violations in Indonesia's territorial sea. Nowadays there are many cases of foreign vessels carrying out illegal fishing in Indonesian waters. Illegal fishing is an irresponsible fishing activity that has resulted in a drastic decrease in fish stocks. This is a big challenge for Indonesia in maintaining its territorial waters. Indonesia as a subject of international law certainly has the highest authority within its territorial boundaries. Therefore, it is necessary to review illegal fishing cases both from the perspective of international law and Indonesian national law.

Keywords: international law, illegal fishing, law enforcement.

Abstrak

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah perairan yang lebih luas dari daratan. Wilayah perairan yang luas ini tentu saja menghasilkan kekayaan laut yang melimpah bagi Indonesia. Kekayaan laut adalah potensi strategis untuk pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, Indonesia kerap dihadapkan pada berbagai masalah keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia. Saat ini ada banyak kasus kapal asing melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan penurunan stok ikan secara drastis. Ini adalah tantangan besar bagi Indonesia dalam mempertahankan perairannya. Indonesia sebagai subjek hukum internasional tentu memiliki otoritas tertinggi dalam batas wilayahnya. Oleh karena itu, perlu untuk meninjau kasus penangkapan ikan ilegal baik dari perspektif hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Internasional, Penangkapan Ikan Ilegal, Penegakan Hukum

¹ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, m.iqbalbaiquni@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, ahsanaadiyya82@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, heny.rosyda@gmail.com

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim terbesar yang memiliki luas daratan sebesar 1.910.931,32 km² dan luas lautnya yang mencapai 3.544.743,9 km² yang terdiri dari laut teritorial sebesar 284.210,90 km², Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2.981.211,00 km², dan laut 12 mil atau sebesar 279.322,00 km². Kemudian dengan dirilisnya peta laut Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2017 dimana setelah ratifikasi beberapa perjanjian internasional yang menjadikan wilayah perairan laut Indonesia bertambah seluas 100 mil laut sehingga Indonesia adalah satu-satunya di Asia Tenggara yang memiliki ZEE lebih dari 200 mil laut.⁴ Laut terbukti mempunyai banyak fungsi seperti sumber makanan, jalur perdagangan dan pelayaran, serta sumber bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut. Fungsi-fungsi tersebut mendorong suatu negara untuk memiliki penguasaan dan pemanfaatan yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum.

Ancaman terbesar bangsa Indonesia dalam menjaga wilayah perairannya adalah praktek *illegal fishing* atau IUU (*Illegal, Unregulated, and Unreported fishing practices*). *Illegal fishing* adalah suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara yang bersangkutan, atau bertentangan dengan aturan nasional dan atau kewajiban internasional, dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut, atau ketentuan hukum internasional.

Penanganan masalah penangkapan ikan secara ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur harus segera dilakukan karena akan berimbas buruk terhadap ekonomi, pangan lingkungan, serta keamanan sosial. kasus *illegal fishing* merupakan salah satu permasalahan pokok bagi Indonesia. Menurut ASEAN news tahun 2017, perkiraan kerugian total tahunan Indonesia dari aktivitas *illegal fishing* mencapai USD 20 Miliar. Menurut Johan selaku anggota Komisi IV DPR RI kala itu, kerugian tersebut termasuk risiko kerusakan permanen, pada ekosistem terumbu karang, yang kira-kira mencapai 65% dari total luasan karang. Ia juga mengungkapkan bahwa pemberantasan IUU *fishing* juga harus dilihat dalam sebuah perspektif yang jauh lebih luas, tidak hanya terkait dengan pelanggaran hak kedaulatan atau sekadar masalah manajemen perikanan. Karena kejahatan perikanan masuk dalam kategori kejahatan transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*), sehingga pemberantasannya harus dipandang dari berbagai macam perspektif.⁵

⁴ Aldhanalia Pramesti Salsabila, "Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, Vol.2, No. 1, Mei, 2018, hlm. 5-20.

⁵ "Illegal Fishing Harus Disikapi Serius, Dampaknya Bukan Cuma Soal Ikan," <https://kabarjatim.com/ilegal-fishing-harus-disikapi-serius-dampaknya-bukan-cuma-soal-ikan/>. Diakses pada 21 Maret 2020

Selain itu kejahatan *illegal fishing* itu dapat dibarengi atau ditumpangi kejahatan lain seperti perdagangan narkoba, *human trafficking*, perdagangan senjata bahkan penyelundupan tumbuhan dan satwa liar. Seperti yang terjadi pada 7 Februari 2018 pemerintah menggagalkan penyelundupan 1,37 ton narkoba di perairan Batam, Riau yang menggunakan kapal perikanan Sunrise Glory berbendera Singapura, kemudian kejadian lain yakni terbongkarnya kasus perbudakan nelayan di kawasan Benjina laut Aru dan Ambon pada 2015, yang semakin menguatkan bahwa kejahatan *illegal fishing* tidak boleh dianggap sebagai kejahatan perikanan biasa.⁶

Praktek *illegal fishing* pada umumnya dilakukan oleh para nelayan asing dari negara tetangga yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal dengan berbagai modus operandi untuk melakukan penangkap ikan di perairan Indonesia, lalu menjualbelikan hasil tangkapan di luar Indonesia. Maraknya praktek tersebut, potensi kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai 300 trilliun rupiah pertahun dengan memperhitungkan tingkat kerugian yang mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia.⁷ Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dalam perlindungan wilayah perairan Indonesia, serta juga perlunya penegakan hukum nasional Indonesia dalam mencegah dan memberantas *illegal fishing* di Indonesia.

Tulisan ini akan mencari jawaban bagaimana upaya penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas *illegal fishing* yang diilhami oleh maraknya *illegal fishing* di Indonesia yang sulit ditangani dalam pemberantasan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia yang luas dan mengakibatkan kerugian negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik

1. Bagaimana aturan hukum nasional Indonesia dalam menangani *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia ?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjalankan penegakan aturan hukum nasional Indonesia dalam menangani *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian yuridis normatif. Berkenaan dengan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian

⁶ *Ibid*

⁷ "Ikan RI Dicuri Rp 3.000 T Dalam 10 Tahun, Menteri Susi: Cukup untuk Bayar Utang Kita," <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2774405/ikan-ri-dicuri-rp-3000-t-dalam-10-tahun-menteri-susi-cukup-untuk-bayar-utang-kita>. Diakses pada 21 Maret 2020

yang dilakukan melalui *library research* yang didasarkan pada literatur pustaka.⁸ Dalam Penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana dalam penulisan ini *statute approach* dilakukan untuk meneliti peraturan perundang-undangan terkait kelautan dan perikanan.⁹ Dalam penulisan ini, tidak dikenal adanya data primer atau data yang didapatkan dari lapangan, melainkan data yang digunakan data sekunder. Data sekunder di sini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang diperoleh langsung dari berbagai peraturan perundang-undangan. Kemudian, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat penunjang bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, skripsi, dan dokumen. Terakhir adalah bahan hukum tersier ini memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti berita, *website*, dan lain sebagainya.¹⁰

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum.

Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic States*) yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km², memiliki posisi strategi yang berada di daerah ekuator, antara benua Asia dan Australia yang diapit oleh samudra Hindia dan Pasifik dan juga Indonesia merupakan negara maritim terbesar yang memiliki luas daratan sebesar 1.910.931,32 km² dan luas lautnya yang mencapai 3.544.743,9 km² yang terdiri dari laut teritorial sebesar 284.210,90 km², Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2.981.211,00 km², dan laut 12 mil atau sebesar 279.322,00 km² yang memiliki potensi kekayaan yang sangat potensial bagi pembangunan ekonomi negara, dengan luas laut tersebut yang meliputi tiga pertiga empat dari luas seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹ Demikian itu, wilayah perairan yang luas ini menjadi tantangan dan beban yang sangat besar dalam mengelola dan melindungi keamanan laut. Untuk mengamankan begitu luasnya wilayah perairan Indonesia perlunya kekuatan dan kemampuan di bidang maritim baik teknologi hingga sumber daya manusia untuk yang memadai dengan dimensi geografis laut Indonesia yang dapat membuka kerawanan terhadap keamanan wilayah perairan Indonesia. Dengan letak geografis Indonesia yang strategis membuka peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumber daya laut secara *illegal* oleh pihak-pihak tertentu yang merugikan negara

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 23

⁹ Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 113

¹⁰ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, hlm. 46

¹¹ Agoes, ETTY R, "Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan", *Indonesian Journal International Law. 1* (2003): 441

apabila tanpa pengawasan dan perlindungan yang memadai. Terkait dengan *illegal fishing* masih menjadi masalah dan marak terjadi di wilayah perairan Indonesia. Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan perlindungan masih terbatas sebab sarana dan prasarana yang dimiliki belum mencukupi dengan luas cakupan wilayah perairan yang sangat luas.

Berkaitan dengan hal ini, hukum nasional Indonesia dan Internasional memberikan kewenangan terhadap Indonesia yang tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber data laut secara bebas baik wilayah hukum dan di luar ZEE Indonesia, tetapi juga pengawasan terhadap *illegal fishing* ini dalam pengaturan wilayah perairan Indonesia.

2. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tentang *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia.

Indonesia sebagai negara mamritim dengan potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, oleh sebab itu perlunya payung hukum yang mengatur keseluruhan sektor yang terkait dengan sumber daya kelautan. Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan diawali dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 ditetapkan dalam UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Pada tahun 1982 ditetapkannya konvensi hukum laut oleh PBB yaitu *United Nations Convnetion On the Law of The Sea* atau yang dikenal dengan *UNCLOS 1982*, Indonesia dituntut untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya dalam mengelola sumber daya kelautan berdasarkan ketentuan *UNCLOS 1982* (diratifikasi ke dalam UU No.17 Tahun 1985) yang diantaranya menyelesaikan penataan batas maritim, meliputi perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen.

Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mempunyai beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pencegahan dan pemberantasan *Illegal fishing* di Indonesia dalam melindungi wilayah perairan Indonesia, diantaranya:

- a. Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939 (*Terriitorial Zee en Maritme Kringen Ordonantie*, Stbl. 1939 No. 442)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convnetion On the Law of The Sea* (UNCLOS).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- d. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- e. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- g. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Illegal fishing didalam peraturan Indonesia disandingkan dengan tindak pidana perikanan, yaitu IUU (*Illegal, Unregulated, and Unreported fishing practices*) sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah dan tidak diatur dalam peraturan yang ada atau aktivitas yang tidak dilaporkan kepada instansi atau lembaga pengelola perikanan.

3. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menegakan peraturan *Illegal fishing* di Wilayah Perairan Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menegakan hukum terhadap *Illegal fishing* yang dilakukan salah satunya adalah kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang melakukan *Illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini, kebijakan tersebut merupakan bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah untuk menghentikan praktik *Illegal fishing* yang terjadi di Wilayah Perairan Indonesia.

Upaya nyata dalam memberantas *Illegal fishing* oleh Pemerintah Indonesia dapat dilihat pada UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 69 bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan di bidang perairan dalam wilayah perairan Indonesia, serta melakukan penyidikan dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pada Ketentuan Pasal 76 huruf a UU Perikanan, bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan. .

Tindakan tegas berupa penenggelaman kapal asing yang melakukan pidana *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia, bertujuan untuk melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan bentuk upaya pemerintah dalam menegakkan kedaulatan di wilayah perairan Indonesia.

E. Penutup

Upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* sebagai upaya tegaknya kedaulatan dan perlindungan atas wilayah perairan Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang menjadi landasan pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia. Diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang berlimpah untuk mewujudkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Bentuk penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui kebijakan penenggelaman kapal yang akan membuat efek jera bagi nelayan asing untuk mencuri kekayaan laut Indonesia. Upaya tindakan tegas ini dapat dirasakan efektif dan tindakan konkrit serta tegas dalam melindungi wilayah perairan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Boer, Mauna. (2000). *Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Chairul, Anwar. (1995). *Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Dimiyati. (1983) *Hukum Laut Internasional: Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai Negara Nusantara*. Jakarta: BPHN, Binacipta.
- Ibrahim, Jhonny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1986) *Hukum Laut Internasional*. Bekasi: Bina Cipta.
- Muhammad, Abudlkadir. (2004) *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pailah, S.Y. (2007) *Archipelagic State Tantangan Dan Perubahan Maritim Jilid 1*. Manado: Studi Perbatasan Manado.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, (2006) Sri. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Starke, J.G. (1986) *Pengantar Hukum Internasional I*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan:

United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 1933.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 PRP Tahun 1960 Perairan Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 22. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 Landas Kontinen Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 No. 1. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 44. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 PRP Tahun 1996 Perairan Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No. 73. Jakarta

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Kelautan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 154. Jakarta.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik(seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Jurnal:

Almuzzamil, T. M., & Anwar, K. *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing pada Tahun 2014-2015*. Doctoral dissertation, Riau University. 2017.

Istanto, Y. *Peneggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia* (Studi Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Prk/2014/Pn Tpg Pengadilan Negeri Tanjungpinang). 2015.

Jaelani, A. Q. *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1). 2014.

Kurnia, I. *Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2(1), 42-49. 2016.

Oegroseno, A. H. *Statis Hukum Pulau-Pulau Terluar Indonesia*. *Indonesian Journal International Law.*, 6, 306. 2008.

Pangestu, A. T. *Illegal Fishing Di Wilayah Yurisdiksi Indonesia Dalam Presepektif Hukum Internasional, Hukum Nasional Dan Hukum Islam: Analisis*

Peneggelaman Kapal Oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Periode 2014-2019. (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). 2019.

Rahman, Z., & Republik, N. K. *Peneggelaman Kapal Sebagai Usaha Memberantas Praktik Illegal Fishing.* RechtsVinding Online. 2015.

Internet:

Detik.com. "Ikan RI Dicuri Rp 3.000 T Dalam 10 Tahun, Menteri Susi: Cukup untuk Bayar Utang Kita". <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2774405/ikan-ri-dicuri-rp-3000-t-dalam-10-tahun-menteri-susi-cukup-untuk-bayar-utang-kita>. Diakses pada 21 Maret 2020

Saefullah, Ahmad. *Ilegal Fishing Harus Disikapi Serius, Dampaknya Bukan Cuma Soal Ikan.* <https://kabarjatim.com/ilegal-fishing-harus-disikapi-serius-dampaknya-bukan-cuma-soal-ikan/> Diakses 21 Maret 2020